

**DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
MENJADI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019
TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MARDHIAH

NIM. 160101026

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
MENJADI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019
TENTANG BATASAN USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitaas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MARDHIAH

NIM: 160101026

Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunafasyahkan oleh:

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004



Mahdalena Nasrun, S.Ag MHI
NIP. 197903032009012011

**DAMPAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974
MENJADI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
BATASAN USIA PERKAWINAN**

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu
Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 29 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



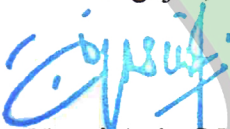
Misran, S.Ag., M.Ag
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,



Mahdalena Nasrun S.Ag., MHI
NIP. 197903032009012011

Penguji I,



Dr. Nasai Azis, MA
NIP. 195812311988031017

Penguji II,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIP. 2022178401

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Mardhiah
NIM : 160101026
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Januari 2021

Yang menyatakan,



Mardhiah

ABSTRAK

Nama : Mardhiah
NIM : 160101026
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dampak Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974
Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang
Batasan Usia Perkawinan
Tanggal Sidang : 29 Januari 2021
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing 1 : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Mahdalena Nasrul, S.Ag, MHI
Kata Kunci : Dampak ,Undang-Undang, Perkawinan

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya dampak perubahan undang-undang no.1 tahun 1974 menjadi undang-undang no.16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif). Dengan adanya masalah ini penulis sangat tertarik untuk mengkajinya secara mendalam dalam penelitian ini. Ada tiga pertanyaan penelitian dalam skripsi ini *Pertama*, apa faktor terjadinya perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019, *Kedua* bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019 dan yang *Ketiga* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan adalah meningkatnya perceraian dan tidak baik pada kesehatan perempuan. Undang-Undang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga disebutkan bahwa bagi pria dan wanita harus mencapai umur 19 (sembilan belas). Dampak perubahannya semakin banyak permohonan dispensasi nikah di pengadilan. Dalam hukum Islam tidak ada batasan khusus dalam usia perkawinan, tetapi menurut Undang-Undang batas perkawinan yang baru usia perkawinan ditetapkan lebih tinggi dari sebelumnya mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt. Yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beriring salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam Jahiliyyah kealam yang penuh dengan ilmu penegetahuan. Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam rangka memenuhi beban studi untuk mendapatkan gelar sarjana hukum Islam pada prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, maka penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Dampak Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan”**.

Proses penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari banyak pihak, dengan demikian rasa hormat dan puji syukur yang diutarakan ke haribaan-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak, penulis ucapkan terima kasih kepada ayah Mahdi dan Ibunda Radhiah yang telah menyemangatkan, membesarkan dan mendidik saya sehingga dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Ucapan terima kasih kepada abang tercinta Firdaus dan kakak tercinta Annisa, dan adik-adik tercinta Khairul Ridha dan Fauzan yang senantiasa mendukung dan mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan sarjana S1.

Ucapan terimakasih kepada bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh dan seluruh karyawan Fakultas Syariah dan Hukum. Ucapan terimakasih juga kepada bapak Fakhrurrazi M. Yunus selaku ketua prodi

Hukum Keluarga, bapak Aulil Amri, M.H, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga dan juga kepada ibu Khairani, S.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi dan perkuliahan penulis.

Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis kepada bapak Misran, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan ibu Mahdalena Nasrun S.Ag, MHI, selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini Ucapan terima kasih juga kepada teman saya Nikmati, Safwatil, Liza, Mainal, Putri, Zahra, Matun, Ade, Namirah, Olin, Asya, Raisah, Ira yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tentu banyak sekali kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan karya ilmiah ini. Akhirnya hanya kepada Allah jualah harapan penulis, semoga jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak mendapat balasan-Nya. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh 11 Januari 2020

Penulis,

Mardhiah

TRANSLITERASI

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u.1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilamban gkan		16	ط	ṭ	t dengan titik dibawahn ya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik dibawahn ya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik diatasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahn ya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	

9	ذ	Z	z dengan titik diatasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ş	s dengan titik dibawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik dibawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoflong dan vokal rangkap atau diflong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـ ي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai
ـ و	<i>Fathah dan Waw</i>	Au

Contoh:

كيف : *Kaifa*

هول : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
َـ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ِـ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
ُـ و	<i>Dammah dan waw</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

- a. Ta Marbutah (ة) hidup
- b. Ta Marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keda kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madinah al-Munawwarah/al-Madinatul munawwarah*

طَلْحَة : *Talhah*

SCatatan:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Hamad ibn Sulaiman

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

1.1. SK Penunjukan Pembimbing

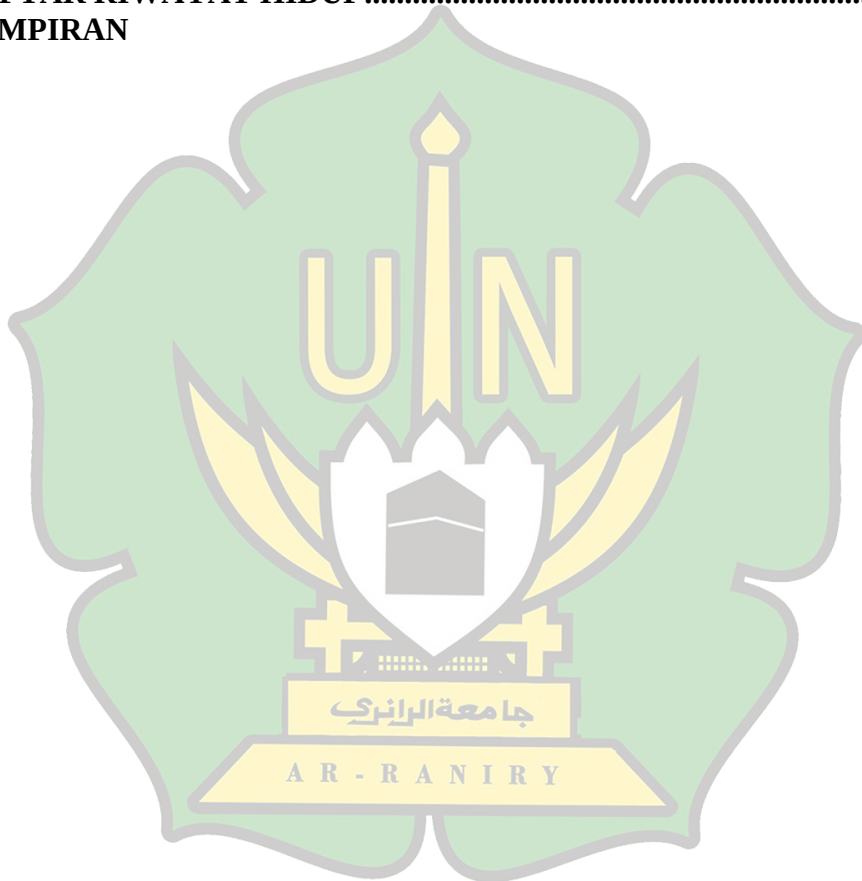
1.2. Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan istilah.....	12
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sumber data	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis data	15
5. Validitas Data	15
6. Pedoman Penulisan Skripsi	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Perkawinan.....	17
B. Dasar Hukum Perkawinan	20
C. Rukun Dan Syarat Perkawinan	24
D. Tujuan Penetapan Batas Usia Perkawinan	33
E. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	34
BAB TIGA : PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN MENJADI 19 TAHUN.....	36
A. Gambaran Umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974.....	36
B. Faktor Terjadinya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	50
C. Dampak yang ditimbulkan oleh Perubahan Undang- Undang No. 16 Tahun 2019.....	54

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019	56
BAB EMPAT : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep perkawinan Islam pada dasarnya dibangun dan dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'ah. Dalam arti bahwa konsep perkawinan ini merupakan bagian dari ajaran Islam, yang ketentuannya telah dimuat dalam Al-qur'an, hadis, dan merupakan bagian dari Sunnah/perjalanan hidup Rasulullah SAW.

Dalam Al-Quran (surah Al-Dzariat ayat 49) Allah SWT telah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan itu merupakan sunatullah yang berlaku pada manusia maupun makhluk lainya menjadikan berpasang-pasangan. Dengan demikian Allah SWT menciptakan makhluknya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat mendalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunnya ini menjadi tentram dan damai.

Selain itu, konsep perkawinan Islam tidak hanya mengakibatkan hubungan suami istri, namun perkawinan diharapkan dapat menyatukan dua buah keluarga demi terjalin dan terciptanya hubungan yang sakinah, mawaddah warrahmah. Dalam fikih Islam, suatu perkawinan dianggap sah jika sudah memenuhi hukum dan syarat perkawinan.²

¹.Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma, 2009), hlm. 862.

²Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2010), hlm. 58-59

Mengenai pelaksanaan perkawinan dikalangan umat Islam sejak awal kemerdekaan, pemerintah telah mengambil peran aktif dengan menetapkan ketentuan tentang peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan perkawinan serta sebagai legalisasi dan kepastian hukum baik terhadap kehidupan pribadi dan keluarga, termasuk juga akibat hukum yang ditimbulkan dari sebuah perkawinan tersebut.³

Di Dalam Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan kemampuan khusus yang berkaitan dengan batas usia bagi seseorang yang akan melaksanakan sebuah ikatan perkawinan. Batasan usia dalam hukum Islam sebagai seseorang dikenakan hukum taklif hanya dalam bentuk akil baligh bagi pria dan wanita. Bagi laki-laki keluar mani dan atau berusia 15 tahun dan bagi wanita telah haidh (menstruasi) dan atau berusia 9 tahun.⁴ Jika dilihat dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita, ditemukan bahwa terdapat pasal yang mengatur batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai sosio-kultur Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hukum harus dapat membaca situasi masyarakat yang dalam hal ini menjadi objek daripada hukum dan sendi-sendi hukum antara lain memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.⁵

³Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *Bp4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 1

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 142.

⁵Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1989), hlm 7.

Dalam hukum Islam, pernikahan dilakukan salah satunya dengan syarat berakal dan telah dewasa. Tidak ada satu dalilpun yang mensyaratkan bahkan menetapkan batas minimal umur sebagai syarat nikah. Al-Quran hanya menyebutkan istilah “*balaghu al-nikah*”, artinya cukup umur untuk kawin. Di Indonesia, batas usia menikah telah ditentukan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pasal tersebut intinya menyatakan bahwa orang yang belum berusia 21 tahun, harus mendapat izin kedua orang tua. Izin orang tua hanya dapat diberikan apabila pihak laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan belum berumur 16 tahun, maka tidak dapat diberi izin untuk menikah.

Namun dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terkait batas usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Sembilan belas). Dan ayat (2) menjelaskan dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. جامعة الرانري

Di samping itu, resiko cukup tinggi bagi kesehatan perempuan, terutama pada saat hamil dan melahirkan, yaitu resiko kanker mulut rahim. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Balik Papan Husada (RSBH), Ahmad Yasa, mengatakan bahwa perempuan yang menikah di usia dini memiliki banyak resiko. Ada 2 dampak medis yang ditimbulkan terhadap oleh pernikahan usia dini kesehatan perempuan yaitu dampak pada kandungan dan reproduksinya.⁶ Sehingga dengan demikian

⁶ Dimuat disitus: <http://www.scribd.com/doc/145287214/Akibat-Menikah-Dini-Ditinjau-Dar-Sisi-Kesehatan>, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2020.

amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 oktober 2019 tentang perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentu menjadi hal yang sangat krusial bagi sistem perundang-undangan khususnya dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam skripsi dengan judul **“Dampak Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa persoalan yang hendak didalami dalam skripsi ini, dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apa faktor terjadinya perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 Tahun 2019?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 Tahun 2019 ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan batas usia perkawinan dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, maka penelitian ini dilakukan agar lebih mendalami fokus penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui faktor terjadinya perubahan batas usia perkawinan dari undang-undang No.1 tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 Tahun 2019.
2. Untuk Mengetahui dampak yang ditimbulkan terhadap perubahan batas usia perkawinan dari undang-undang No.1 Tahun 1974 Menjadi undang-undang No.16 Tahun 2019.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap perubahan batas usia perkawinan dari undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 Tahun 2019?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis gunakan bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis lebih melihat ke Dampak Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan agar terhindar dari kesalahpahaman, dan duplikasi. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur terkait penelitian ini ditemukan skripsi dan jurnal dari penulis yang membahas topik yang sama, yaitu yang ditulis oleh:

Skripsi Zamakhsyar Z, dengan judul “*Batas Usia Perkawinan (Studi Keterkaitan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Konsepsi Al-Qur'an)*”. Adapun pembahasan dalam skripsi ini adalah mengetahui secara mendalam konsep al-Qur'an tentang batas usia perkawinan serta kaitannya dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengetahui sejauh mana akibat hukum yang timbul akibat perkawinan yang dilakukan di luar ketentuan Undang-

undang yang berlaku serta ingin menggali akibat serta terjadi dari perkawinan usia dini.⁷

Sri Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul: *“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim No. 185/pdt.P/2012/Ms.Bna)”*. penelitian ini bertujuan mencari jawaban alasan mengapa hakim memberikan dispensasi kepada pasangan di bawah umur. Untuk memperoleh jawaban penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, dan menggunakan pendekatan case study (studi kasus) terhadap putusan No. 185/pdt.p/2012,ms.bna yang didukung dengan data primer melalui wawancara langsung dengan hakim-hakim di mahkamah syar’iyyah yang pernah menangani masalah yang diteliti. Penelitian ini mendapatkan suatu kesimpulan bahwa hakim memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti, Demi Kemaslahatan yaitu untuk mencegah pasangan tersebut melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam, maka kedua pasangan tersebut di berikan dispensasi, karena takut akan menimbulkan fitnah, karena hamil di luar nikah, dikuatirkan jika tidak di nikahkan akan terjadinya perkawinan sirri yang akan mengacaukan proses hak anak yang akan lahir kelak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim memberikan dispensasi perkawinan.⁸

Zaini dalam skripsinya yang berjudul: *“Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam”*. Tujuan penelitian ini lebih menekankan kepada keluarga berencana dalam

⁷Zamakhsyari Z, *Batas usia kawin (studi keterkaitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan konsep al-qur’an)*, (skripsi tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syariah, IAIN Ar-Raniry, 2005.

⁸Sri Wahyuni, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim No. 185/Pdt.P/2012/Ms.Bna)*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syariah Dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, Tahun 2015.

hukum Islam, dimana salah satu usaha pemerintah untuk menghambat lajunya pertumbuhan penduduk dengan cara pembatasan atau pengaturan kelahiran. Kesimpulan dalam penelitian ini, Islam tidak menghalangi atau melarang pengaturan atau pembatasan kelahiran dengan cara mencegah kehamilan apabila keluarganya tidak sanggup lagi memikul tanggung jawab keduanya.⁹

Adhar dalam skripsinya yang berjudul: "*Pernikahan Di Bawah Umur (Kajian Masyarakat Taman Dato Senu Sentul Utama)*". Dalam skripsi ini membahas tentang pandangan ulama dan pemerintah terhadap perkawinan dibawah umur, sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur.¹⁰

Muhartil, dalam skripsinya yang berjudul "*Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keluarga Sakinah (studi kasus kecamatan tripa kabupaten nagan raya)*". Dalam skripsi ini pembahasannya lebih menitik beratkan pada faktor-faktor apa saja yang paling dominan terjadi perkawinan anak dibawah umur di Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, dan dampak yang ditimbulkan anak dibawah umur dikecamatan tripa makmur kabupaten nagan raya ditinjau dari konsep keluarga sakinah.¹¹

Siti Nuriyah, dalam skripsinya yang berjudul "*Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)*". Dalam skripsi ini membahas, pertama, faktor yang melatar

⁹ Zaini, "*Perkawinan Usia Muda Ditinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam*" (skripsi tidak dipublikasi), Fakultas syari'ah IAIN ar-raniry Banda Aceh, 1998.

¹⁰ Adhar, "*pernikhan dibawah umur(kajian masyarakat tamn dato semu sentul ulama)*", (skripsi tidak dipublikasikan), fakultas syari'ah dan ekonomi Islam, uin ar-raniry, Banda Aceh, 2011.

¹¹ Muharir, "*Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampak nya Terhadap Keluarga Sakinah (Study Kasus Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya)*", Skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 2014.

belakangi putusan Mahkamah Konstitusi, kedua, batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi, ketiga, batas usia perkawinan menurut Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan (*library Research*) yaitu kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma, yang berkembang pada situasi sosial yang di teliti, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data yang digunakan adalah dukumentasi dari informasi pengetahuan, fakta-fakta dan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat membandingkan (komparatif)). Adapun hasil dari penelitian ini penulis menemukan adanya ketetapan batas usia perkawinan yang hendak melangsungkan perkawinan yang telah di atur dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 yaitu ketetapan Undang-undang baru bahwa perkawinan hanya bisa di laksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan wanita berusia 19 tahun,. Dan dalam hukum Islam tidak ada nya batas usia perkawinan.¹²

Faisal, dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini* (studi kasus di Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan). Dalam skripsi ini pembahasannya tentang untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama dayah terhadap pernikahan anak usia dini beserta dasar hukumnya yang dipakai, serta untuk mengetahui

¹² Siti Nuriyah, *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)*. (Skripsi Dipublikasi), Jambi:Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

bagaimana dampak dari pernikahan anak usia dini dikecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Teungku Ahmad Shafiq bin Teungku Affandy mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2019, dalam jurnal “SAMARA jurnal hukum keluarga dan hukum islam volume 3 No 2 juli-desember 2019.” Dengan judul; “*Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari’ah*. Dalam skripsi ini pembahasannya islam tidak membatasi usia perkawinan. Namun negeri Selangor membatasi usia kawin 18 tahun bagi laki-laki da 16 tahun bagi perempuan. Menurut Presektif maqasyid syariah usia yang ideal adalah usia yang mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyariatan perkawinan. Dalam pembahasan artikel ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum untuk menetapkan batas usia dalam perkawinan tetapi hanya dalam bentuk abstrak dan tiada hambatan dalil untuk meningkatkan usia perkawinan. Alasan dewan undangan negeri selango menetapkan batas usia kawin dalam undang-undang keluarga Islam negeri selango tahun 2003 adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Tetapi undang-undang tersebut tidak lagi wajar di praktekkan dengan keadaan masyarakat selangor pada masa kini.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Nurlina mahasiswi hukum keluarga Fakultas Syariah dan Hukum dan Universitas Negeri Ar-Raniry pada tahun 2018, dalam jurnal SAMARA jurnal hukum keluarga dan hukum Islam volume 2

¹³ Abdullah Faisal, *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Bakongan Aceh Selatan)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), (Banda Aceh: Fakultas Syariah Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry, 2014)

¹⁴Teungku Ahmad Shafiq bin Teungku Affandy, “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003(Analisis Perspektif Maqasid Syariah)*. Jurnal SAMARA Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, Vol 3 No 2 Juli-Desember 2019.

No 2 Juli-Desember. Dengan judul; *“Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Lembaga Pelaksana Instrument Hukum Di Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues)* jurnal ini menjelaskan undang-undang perkawinan, KHI dan undang-undang perlindungan anak telah menetapkan batas minimal usia perkawinan yaitu pria berusia 19 tahun dan wanita berusia 16 tahun. Untuk mendukung program ini maka lembaga pelaksanaan instrument hukum seperti KUA, Dinas Syari’at Islam dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupaya untuk mencegah perkawinan dibawah umur. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan dibawah usia 16 tahun. Hasil penelitian ditemukan bahwa lembaga pelaksana instrument hukum yang berada diwilayah kecamatan blangkejeren belum maksimal untuk mengatasi praktek perkawinan di bawah umur disebabkan karena adanya faktor orang tua, adat, media massa, pergaulan bebas, pemahaman agama yang masih dangkal. Praktek yang dilakukan oleh masyarakat blangkejeren adalah secara non prosedural tanpa melibatkan aparat-aparat institusi Negara yang berwenang dan proses pencegahan perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan oleh lembaga pelaksana instrument hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa di dukung oleh para orangtua, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintah dalam mencegah perkawinan dibawah umur.¹⁵

Jurnal yang di tulis oleh Amrullah, dalam skripsinya yang berjudul *“Batasan Umur Dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pendapat Syafi’i”* di dalam skripsi ini pembahasannya adalah hukum positif yang dalam hal ini undang-

¹⁵Nurlina, *“Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum Di Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues)*, Jurnal SAMARA Jurna Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 Juli-Desember 2018.

undang no 1 tahun 1974 maupun hukum agama yang dalam hal ini diwakili oleh imam syafi'i sama-sama memiliki persepsi bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia dini dalam artian belum memenuhi ketentuan hukum akan membawa berbagai dampak negative bagi keberlangsungan sebuah keluarga.¹⁶

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Masfuful Fuad, Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Volume 1 Nomor 1, April 2016. Dengan judul *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Ketentuan batas minimal usia kawin yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa lepas dari keseluruhan sejarah dan kronologi lahirnya undang-undang tersebut. Penelaahan atas sejarah penetapan undang-undang ini tentu dapat menguak tabir ketentuan batas minimal usia kawin yang berlaku dari dulu hingga saat sekarang ini dibatasi pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Artikel ini menggunakan teori sejarah Donald V. Gawronski sebagai alat analisis. Teori Gawronski menyatakan bahwa sejarah tidak hanya tentang apa yang terjadi di masa lalu, melainkan juga apa yang terjadi di masa sekarang dan yang akan datang. Ketentuan batas minimal usia menikah tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan implikasi dari sejarah dan kronologi yang terjadi sebelumnya.¹⁷

Berdasarkan karya ilmiah yang digunakan sebagai sumber kajian pustaka diatas dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak sama persis seperti yang terdapat dalam karya ilmiah yang diatas. Penelitian ini bersifat

¹⁶ Amrullah, "Batasan Umur Dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pendapat Imam Syafi'i Thesis (2011, UIN Kalijaga, Jogjakarta).

¹⁷ Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

umum, lebih fokus kepada penelitian lapangan, putusan hakim dan sebagainya. Sedangkan Penelitian ini lebih mengarah kepada dampak perubahan batas usia perkawinan dari undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawina. Sedangkan penelitian diatas bersifat umum.

E. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam tulisan ini maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut yang perlu dijelaskan dalam proposal ini adalah:

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif, benturan yang cukup hebat antara dua benda sehingga menyebabkan perubahan yang berarti dalam momentum (pusa) sistem yang mengalami benturan itu. Akibatnya imbas atau pengaruh yang terjadi (baik positif maupun negatif).¹⁸

2. Batas Usia Perkawinan

Batas adalah Perhinggaan suatu bidang atau Pemisah antara dua bidang, sedangkan kata usia berarti umur.¹⁹ Perkawinan menurut Fikih ialah akad yang membolehkan terjadinya al-istimta' (persetubuhan) dengan wanita, atau melakukan wathi' dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan, atau sepersusuan.²⁰ Batas

¹⁸ Dimuat Dalam Situs: <https://Kbbi.Web.Id/Dampak>, Diakses Pada Tanggal 1 Juli 2020

¹⁹ Deartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia), hlm 145-105.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fikih Al-Islami Waadilatuhu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1998), hlm 29

usia perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan negara lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan negara-negara lain. Perbedaan itu adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batas standar normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang sudah ditetapkan undang-undang. Batas usia sekarang laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian karya ilmiah selalu memerlukan data data yang lengkap dan objektif serta memiliki metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan langkah-langkah yang akan ditempuh penelitian secara ilmiah berarti suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²¹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian perpustakaan (*library research*) maka dari itu penulis akan menggunakan jenis penelitian perpustakaan merupakan cara peneliti bertugas menelaah teori-teori yang telah berkembang dalam ilmunya yang berkepentingan untuk mengetahui sampai kemana ilmu dan kesimpulan data yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang. Metode penelitian perpustakaan ini menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan objek kajian.

2. Sumber data

Sumber data ada dua macam, yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder, sumber data primer adalah hukum yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006). hlm, 121.

menjadi rujukan utama bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Maka dari itu yang merupakan bahan primer dalam penelitian ini adalah putusan undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang persamaan batas usia perkawinan pasal 7 ayat (1), dan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. dan Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan rujukan kedua bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini, diantara lain seperti buku-buku hukum, jurnal yang membahas tentang batas usia perkawinan dan bahan bacaan yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset, yang dipakai dalam riset haruslah data benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik studi dokumen. Seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jurnal, artikel, dan buku-buku terkait tentang usia perkawinan.

4. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²² Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117-119.

5. Teknik Analisis data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah *deskriptif analisis*. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari sesuatu gejala tertentu.²³ Sifat dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik sesuatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi diatas, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²⁴

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Sebuah karya tulis diciptakan dengan menggunakan sebuah pedoman yang sistematis, begitu pula dengan penulisan skripsi ini, buku yang penulis gunakan sebagai rujukan adalah sebuah buku yang berjudul “Pedoman Penulisan Skripsi FSH tahun 2019” dan buku-buku terkait tentang penulisan skripsi dan metode penelitian yang masih berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara keseluruhan disusun atas lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan dan hasil penelitian, serta penutup. Masing-masing bab akan diurai beberapa sub bahasan yang dipandang relevan dengan fokus penelitian. Masing-masing penjelasan sub bab tersebut dapat diurai di bawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan membicarakan beberapa poin penting disesuaikan dengan panduan penulisan, termasuk uraian tentang mengapa penelitian ini diangkat. Secara sistematis, poin-poin tersebut yang

²³ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Raja Grafindo Persada: Jakarta (2011), Hlm.22.

²⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm.111

diuraikan dalam bab satu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, Penjelasan Istilah, metode penelitian berisi enam sub bahasan, Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi, dan poin terakhir dalam pembahasan ini yaitu sistematika pembahasan.

Bab dua dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Batas Usia Perkawinan menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Bab ini terdiri empat sub pembahasan, yaitu yang pertama Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan, yang kedua Rukun dan Syarat Perkawinan, yang ketiga Tujuan Penetapan batas usia perkawinan, dan yang keempat batas usia perkawinan dalam hukum Islam.

Bab tiga dalam penelitian ini membahas tentang perubahan undang-undang perkawinan tentang batas usia perkawinan menjadi 19 tahun, dalam bab ini terdiri empat sub pembahasan, yaitu yang pertama gambaran umum undang No 1 Tahun 1974, yang kedua faktor terjadinya perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, yang ketiga Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, dan yang keempat adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Batas usia perkawinan dalam uu perkawinan No.16 tahun 2019.

Bab empat merupakan bab penutup, merupakan hasil dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TINJAUAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dalam banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin. Pernikahan juga merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²⁵

Beberapa penulis juga terkadang menyebut Pernikahan dengan kata kawin. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁶ Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, *nikah* hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna *nikah* adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu

²⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 9.

²⁶ Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994), hlm.456.

nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.²⁷ Sedangkan pengertian perkawinan menurut Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸

Kata *mitssaqan ghalidzan* merupakan firman Allah SWT yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 21 yang artinya: *“bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telapadahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (mitssaqan ghalidzan).*

Definisi lain menjelaskan yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah:

Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja, artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetujuan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Menurut Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa

²⁸ Abd. Ranchman Assegaf, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigm Baru Muslim Kaffah* (Jogjakarta: Gama Media, 2005), hlm.131.

halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Empat mazhab juga memberikan definisi lain terhadap perkawinan yaitu:

- a. Mazhab Hanfiyah mendefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan senggaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan nikah atau zauj, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Mazhab Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Mazhab Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Definisi beberapa pakar Indonesia juga akan dikutipkan sebagai berikut:

- a. Menurut Sajuti Tahlib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.
- b. Hazairi menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual.

- c. Senada dan Hazairi, Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual. Sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuhan).

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya.²⁹

B. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan anantara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.³⁰

Dalam Al-Quran firman Allah SWT

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui (Qs-Yassin-36)

²⁹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

³⁰ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, hlm.1,

Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW yang mengajukan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan. *“kami telah diceritakan dari Umar bn Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al-A'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, ia berkata: “ketika aku bersama Nabi SAW bersabda kepada kami:”wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan padangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR. Bukhari).*³¹

Secara tidak langsung, Al-Quran dan Hadist mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 tahun bagi pria, *ihtilam* bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 tahun.³²

Pada dasarnya, dalam fikih tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengatur Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

³¹ Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Shahil Al Bukhari*, Juz V (Beirut: Dar Al Kitab Al' Ilmiyyah, 1992), hlm.438

³² Salim bin Samir al Hadhramy, *Safinah An Najah* (Surabaya: Dar Al' Abiding, tt), hlm.15-16.

“Orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur{24}: 32

Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* hukum yang kelima menurut perubahan keadaan:

1. Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajsib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencapuri istri.
3. Nikah sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan dapat dimasukkan kedalam syarat yang harus dipenuhi mempelai sebagai bagian dari rukun nikah. Islam tidak pernah memberikan batasan secara definitive kepada usia menikah, kecuali jika dikaitkan antara fase perkembangan manusia dari segi tingkat kemampuan menerima dan melaksanakan hukum

(*ahliyyah wa al-wudu wa al-ada'*), menurut fase yaitu fase *baligh* dan *rusyd*.³³

Didalam ketentuan agama islam tidak ada batasa umur minimal untuk perkawinan, yang diisyaratkan adalah baliqh atau dewasa, karena kedewasaan tidak sama antara satu dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut menjadi elastis.

Untuk mewujudkan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah* yang sesuai dengan tujuan perkawinan yang telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun,” dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada pasal 7 ayat 1, dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik pria maupun wanita.³⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.³⁵

³³ Ali Hasballah, *Usul At-Tasyri' Al-Islam*, (Kairo:Dar Al-Na'arif, Tt), hlm. 395-396.

³⁴ Tim Citra Umbra, *Undang-Undang Republik Indonesia*, hlm. 551

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2000 ,hlm 77.

Batas usia perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda dengan Negara yang lain meskipun batas usia tersebut masih standar dengan Negara dan Negara-negara lain. Perbedaan itu karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batas normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang sudah ditetapkan undang-undang. Batas usia standar adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara pada pasal lain, ditetapkan juga bahwa perkawinan dapat terlaksanakan ketika usia kedua mempelai adalah 21 tahun.³⁶

C. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat.³⁷ Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang

³⁶ Sedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, (Bandung :Pustaka Al-Fikris, hlm. 49.

³⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta:Bulan Bintang, 1976), cet 1, hlm 9.

berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.³⁸

Rukun juga merupakan masalah yang serius di kalangan fuqahat. Sebagaimana konsekuensi terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Sebagaimana contoh Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-jabul* di mana tidak ada nikah tanpa keduanya.³⁹ Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqahat, rukun nikah terdiri dari *al-ijab* dan *al-qabul*.⁴⁰ Sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Di dalam UUP dan KHI kebingungan dalam memosisikan apa yang disebut rukun dengan apa yang disebut syarat juga jelas kelihatan. A Rafiq lebih memilih judul syarat-syarat perkawinan pada Bab V di dalam bukunya, walaupun dengan mengutip Kholil Rahman, akhirnya pembahasannya ditunjukkan kepada syarat-syarat yang mengikuti rukun-rukunnya.⁴¹ Achmad Kuzari memilih sub judul unsur-unsur akad nikah ketimbang rukun atau syarat.⁴² Muhammad Baqir al-Habsyi memilih menggunakan judul rukun dan persyaratan akad nikah dalam buku.⁴³

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat

³⁸ Amir Syarifullah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (JAKARTA:KENCANA,2006), hlm.59.

³⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih 'ala Mazahib al-Arba 'ah*, juz IV, (Dar al-Fikr, t.t), hlm. 12.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 29.

⁴¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm.71.

⁴² Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1995) hlm.34.

⁴³ Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan Dan Warisan*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm.71.

tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawina itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Menurut jumbuh ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, adapun syarat-syarat menjadi calon suami sebagai berikut;
 - a. Beragama islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikat persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, adapun syarat-syarat menjadi calon istri sebagai berikut;
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat diminta persetujuan
 - e. Tidak Terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, adapun syarat-syarat menjadi wali sebagai berikut;
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai Hak Kewalian
 - d. Tidak Dapat Halangan Perwalian

4. Saksi nikah, adapun syarat-syarat menjadi saksi nikah sebagai berikut;
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam Ijab qabul
 - c. Daat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab qabul, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut;
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambung.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram hajim atau umrah
 - g. Majlis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Didalam bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut;

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁴⁴

Selanjutnya pada pasal (7), terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

⁴⁴ Martimah Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), hlm.13-14.

Tetapi undang-undang perkawinan melihat persyaratan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri.⁴⁵ Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak di dasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi di sini tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.⁴⁶

Batasan umur yang termuat dalam undang-undang perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi di banding dengan beberapa Negara lainnya di dunia. Al-Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan pernikahan itu, laki-lai 21 tahun dan yang perempuan 18 tahun. demikian juga dengan banglades 21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan. Memang ada juga beberapa Negara yang ketetapan umur tersebut sangat rendah. Yaman Utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 tahun dan yang perempuan 16 tahun. Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 tahun dan perempuan berkisar 15 dan 16 tahun.⁴⁷

Bahkan batasan umur yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan masih lebih tinggi di banding dengan ketentuan yang terdapat di dalam ordonansi perkawinan *kristen* maupun kitab undang-undang perdata. Pembuat rancangan undang-undang perkawinan mungkin menganggap umur

⁴⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.45-47.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1957), hlm. 35.

⁴⁷ Tahir Mahmud, *Personal Law Islamic Countries*, (New Delhi: Academy Of Law And Religion, 1987), hlm.270.

19 tahun dan 16 tahun bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya dari pada 18 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan) seperti yang ditetapkan oleh hukum perdata.⁴⁸ Dengan dicantumkannya secara eksplisit batasan umur, menunjukkan apa yang di sebutkan oleh Yahya Harahap exepressip verbis atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang di jumpai di dalam masyarakat Indonesia. Di dalam masyarakat Indonesia adat jawa misalnya sering kali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh sering kali dikawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.⁴⁹

Dengan adanya batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum islam sendiri dapat dihindari. Selanjutnya dinyatakan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 undang-undang No.1/1974. Dalam hal ini kompilasinya tampaknya memberikan aturan yang sama dengan undang-undang perkawinan. Jika dianalisis lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini memiliki kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan dengan batasan umur ada kesan, undang-undang perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertambahan penduduk.

Tidak dapat dipungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan

⁴⁸ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.111.

⁴⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), hlm.41.

berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga cukup tinggi. Pengaruh buruk lainnya adalah kesehatan reproduksi wanita menjadi terganggu. Dengan demikian pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan dibawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.⁵⁰

D. Tujuan Penetapan Batas Usia Perkawinan

1. Tujuan batas usia perkawinan

Untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami istri. Selain itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh perkawinan usia muda.⁵¹ Supaya tujuan perkawinan dapat terlaksanakan, maka kematangan calon pengantin sangat diharapkan. Kematangan di maksud disini adalah umur perkawinan, kematangan dalam berfikir dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas dapat terlaksanakan dengan baik.⁵²

⁵⁰ Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/197 sampai KHI*, cet.1(Jakarta: Kencana 2004), hlm 71-72.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.127.

⁵² Abdul Mana, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.11.

Menanggapi hal tersebut maka perlu adanya batasan usia perkawinan. Sebagaimana tujuan perkawinan yang di sebutkan dalam hukum islam yaitu, pertama mendapat dan melansungkan keturunan, kedua memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, ketiga memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, keempat menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh kekayaan yang halal dan keenam yaitu untuk membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵³

Ketentuan mengenai pembatasan usia nikah ini menjadi penting karena beberapa hal yang melatarinya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak itu sendiri. Dalam suatu penelitian yang dilakukan Pusat Studi Wanita (PSW) uin syarif hidayatullah jakarta, disebutkan bahwa rata-rata usia ideal perempuan untuk menikah berkisar usia 19.9 tahun dan laki-laki adalah 23.4 tahun. Untuk ukuran ini yang menjadi pertimbangan tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dari itu terkait juga pula dengan psikologi dan sosial. Kematangan usia ini merupakan akumulasi dari kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental atau kejiwaan, agama, dan budaya.⁵⁴

E. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam

Dalam Islam sendiri hanya memberikan batas kedewasaan seseorang yaitu baligh, yang mana para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda . Kata Balaghun Nikah bermaksud sudah cukup umur dan siap menikah, adalah sampai siap untuk beristri, yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal

⁵³ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Bogor:Kencana, 2003) Hlm. 24

⁵⁴ Ahmad Tholabi Kharli, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet 1(Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm.203-204

itu tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya.⁵⁵

Di dalam Al-Qur'an dan Hadist menyebutkan bahwa kedewasaa sangat penting dalam perkawinan, bahwa kedewasaan itu ditandai dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh yakni ihtilam bagi pria dan haid bagi wanita, sehingga kedewasaan seseorang sering diidentikkan dengan baligh. Para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh.⁵⁶

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan. Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.⁵⁷

⁵⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quran Ul Majid An-Nuur Jilid I*., hlm . 785.

⁵⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*..., hlm. 266.

⁵⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwa Al Syahsiyyah*..., Hlm 16

BAB TIGA

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TENTANG BATAS USIA PERKAWINAN MENJADI 19 TAHUN

A. Gambaran Umum Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Jauh sebelum dirumuskan undang-undang perkawinan, banyak organisasi perempuan yang konsen dalam permasalahan-permasalahan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan undang-undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya undang-undang perkawinan banyak hal yang dapat berubah kedepannya, diantaranya:

1. Kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam rumah tangga. Begitu juga dalam kasus poligami seorang suami tidak lagi bisa sewenang-wenang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri terdahulu. Kerja keras para perempuan sejak 1950 untuk menjunjung hak-hak perempuan dapat terlaksana dengan disahkannya undang-undang perkawinan ini.
2. PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami PNS tidak bisa semudah zaman dulu.
3. Dengan disahkannya undang-undang perkawinan membuat susahnyanya seseorang yang akan berpoligami. Sehingga justru muncul masalah-masalah baru seperti nikah siri atau bahkan pernikahan yang dilarang menurut agama.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah. Dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya undang-undang perkawinan ini alasan yang paling terasa yaitu datang dari dorongan organisasi-oraganisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perkawinan. Selain itu sejak zaman sebelum kemerdekaan poligami jelas banyak dilakukan, bahkan didalam hukum Islam juga diperbolehkan.⁵⁸

a. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah banyak hukum yang berlaku di Negara ini, ada yang bersifat tertulis ada juga yang tidak tertulis dan tidak terlepas dari pengaruh kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu, Budhha dan terakhir masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam yang juga telah mengupayakan menyusun konsep hukum Islam yang dapat dipakai secara kolektif. Akan tetapi pada masa dulu masih kuat pengaruh adat terhadap suatu hal apalagi dalam hal perkawinan, sehingga banyak yang menggunakan hukum adat sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan. Masuknya ajaran agama Islam pada masa abad ke- 7 Masehi tentu memberikan warna baru dalam hukum yang ada, akan tetapi belum secara keseluruhan mampu menorehkan hukum yang diperlukan oleh masyarakat. Contohnya dalam hal perkawinan para pembawa ajaran agama Islam terdahulu tidak secara keseluruhan mengatur terkait masalah perkawinan yang setiap hari banyak persoalan. Dalam hal ini batas usia perkawinan misalnya, tidak ada ketentuan batasan usia perkawinan yang ditentukan karena dalam ajaran agama Islam tidak ada secara eksplisit memberikan

⁵⁸ Khiyaroh, *Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, IAIN L vol 7 No 1, Juni 2020. Hal 11-12

ketentuan batasan usia perkawinan sesuai syariat Islam. Bagi mereka selama itu berlaku Hukum Islam yang sudah diadopsi dalam hukum adat berdasarkan teori *receptie* yang dikemukakan oleh Hurgronye, Van Vollen Hoven, Ter Haar, dan murid-muridnya. Tuntutan beberapa organisasi wanita di masa itu cukup memberikan gambaran bahwa usaha memiliki Undang-undang Perkawinan sudah diusahakan sejak Indonesia belum merdeka.⁵⁹

Keinginan pemerintah untuk membentuk hukum perkawinan yang bersifat "Nasional", sudah mulai dirintis sejak tahun 1950. Pada masa lalu pembaharuan terhadap hukum perkawinan selalu menemui kegagalan berhubung subjek dan objek yang diatur hukum perkawinan berkaitan erat dengan kehidupan sosial keagamaan, yang tidak mudah untuk disatukan. Ini berarti pembaharuan Hukum Perkawinan Nasional harus dilakukan penuh hati-hati, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan golongan penduduk lainnya. Sejak tahun 1950 pemerintah telah memberikan perhatiannya pada Hukum Keluarga Islam, terutama sekali yang berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan. Usaha pembaruan hukum keluarga ini mengalami banyak kegagalan berhubung dengan sifatnya yang sangat sensitif dan sangat erat sangkut pautnya dengan faktor faktor spiritual dan kebudayaan bangsa, yang menyebabkan kewenangannya harus dilakukan secara berhati-hati.⁶⁰

Setelah Indonesia merdeka, usaha mendapatkan undang-undang tetap diupayakan. Pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak Rujuk yang diketuai oleh Mr. Teuku Moh. Hasan, tetapi panitia ini tidak dapat bekerja sebagaimana

⁵⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 3

⁶⁰ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Hukum Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 18

mestinya karena banyak hambatan dan tantangan di dalam melaksanakan tugasnya. Karena panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, maka setelah mengalami beberapa perubahan, pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Mr. Noer Per Sutjipto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 1952 panitia menyampaikan Rancangan Undang-Undang Perkawinan Umum kepada semua organisasi pusat dan lokal dengan permintaan supaya masing-masing memberikan pendapat atau pandangannya tentang soal-soal tersebut paling akhir pada tanggal 1 Februari 1953. Rancangan yang dimajukan itu selain berusaha kearah kodifikasi dan unifikasi, jugatelah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan antara lain : 'Perkawinan harus didasarkan kemauan bulat dari kedua belah pihak, untuk mencegah kawin paksaan ditetapkan batas-batas umur 18 bagi laki-laki dan 15 bagi perempuan.⁶¹

Ketentuan ini merupakan hasil rancangan yang dibuat oleh panitia penyusun undang-undang perkawinan dan jadi batas usia pertama yang dibuat untuk menjawab kekosongan hukum yang memang pada awalnya para pembawa ajaran agama Islam terdahulu yang datang di Indonesia juga tidak memiliki landasan sebagai pegangan dalam menetapkan batas usia perkawinan.

Barulah pada tanggal 24 April 1953 diadakan hearing oleh Panitia Nikah, Talak dan Rujuk dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang dalam rapatnya bulan Mei 1953 Panitia memutuskan untuk menyusun

⁶¹ *Ibid...*, hlm. 180.

Undang-Undang perkawinan menurut sistem yang berlaku. Undang-Undang Pokok yg berisi semua peraturan yang berlaku bagi umum bersama-sama (uniform), dengan tidak menyinggung agama. Kemudian di tahun 1954 akhirnya panitia telah berhasil membuat Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan Umat Islam yang kemudian disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kabinet akhir bulan September 1957 dengan penjelasan masih akan ada amanademen yang menyusui. Tetapi sampai permulaan tahun 1958 belum ada tindakan-tindakan apapun dari pemerintah mengenai soal undang-undang perkawinan itu.

Musyawaharah Kesejahteraan Keluarga yang dilaksanakan pada tahun 1960 dan Konferensi BP4 Pusat tahun 1962 berturut-turut setiap tahun hingga tahun 1973, serta seminar hukum oleh PERSAHI pada tahun 1963, semua mendesak kepada pemerintah agar Rencana Undang-undang Perkawinan yang sudah lama diajukan kepada DPR RI supaya segera dibahas lagi, Kemudian MPRS dengan Ketetapan Nomor XXVII Tahun 1966 menghendaki agar segera diundangkan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya desakan berbagai pihak agar segera diwujudkan UndangUndang Perkawinan, maka pemerintah mengajukan dua buah rencana Undang-undang Perkawinan untuk dibahas di DPR RI. Pertama, RUU tentang pokok-pokok Perkawinan Umat Islam, dan yang kedua tentang pokok-pokok Perkawinan. RUU tentang pokok-pokok Perkawinan Umat Islam tidak dapat disahkan oleh DPR pada tahun 1968 karena 1 fraksi menolak 2 fraksi tidak jalan, 13 setuju. Setelah dibentuk DPR RI hasil pemilu tahun 1971, maka semua RUU tentang Perkawinan tersebut dikembalikan kepada pemerintah.⁶²

⁶² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm. 4.

Dalam kurun waktu lebih lanjut, simposium ISWI (Ikatan Sarjana Wanita Indonesia) tanggal 29 Januari 1972 memberi saran kepada pengurusnya agar memperjuangkan kembali Undang-Undang Perkawinan untuk diberlakukan kepada seluruh warga negara Indonesia. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 juga mendesak pemerintah agar mengajukan kembali kedua RUU tentang Perkawinan yang dahulu dikembalikan oleh DPR kepada pemerintah, agar di bahas kembali oleh DPR RI. Akhirnya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) membicarakan kembali tentang hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia dalam acara sarasehan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 1973 di Jakarta dan mengharapkan agar pemerintah segera mengajukan kembali RUU tentang Perkawinan kepada DPR RI untuk dibahas kembali dan dilaksanakan sebagai undangundang yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara Indonesia.

Dengan amanat Presiden RI tanggal 31 Juli 1973 Nomor R.02 PU./VII/1973 kepada pimpinan DPR RI disampaikan Undang-undang Perkawinan yang terdiri dari VI bab 73 pasal. Keterangan pemerintah tentang RUU Perkawinan ini disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Banyak saran dan usul yang disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan RUU tentang Perkawinan ini. Usul-usul dan saran-saran tersebut disampaikan masyarakat kepada DPR RI sehubungan dengan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal dalam RUU tentang Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang religius dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Pemandangan umum atas RUU tentang Perkawinan ini diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada tanggal 17-18 September 1973. Jawaban pemerintah diberikan oleh Menteri Agama RI pada tanggal 2 September

1973, yang pokoknya pemerintah mengajak semua pihak terutama anggota DPR RI untuk mencari jalan keluar terhadap beberapa persoalan hukum yang terdapat dalam RUU tentang Perkawinan itu belum selesai. Di luar sidang diadakan pendekatan (lobbying) antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dengan fraksi PPP dicapai suatu konsensus yang antara lain:

1. Hukum Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan yang sedang dibahas di DPR RI itu segera akan dihilangkan.⁶³

Untuk memperlancar usaha pembahasan RUU tentang Perkawinan, DPR RI membentuk sebuah panitia kerja yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil fraksi yang bertugas membicarakan secara mendalam usul-usul amandemen bersama pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Kehakiman dan Menteri Agama. Atas permintaan panitia kerja tersebut, Menteri Agama menguraikan tentang arti pentingnya norma agama dimasukkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang akan disahkan itu. Menteri Agama menguraikan norma-norma perkawinan tersebut dalam AlQur'an dan Al Hadits yang berlaku bagi umat Islam, Menteri Agama juga menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agama Hindu yang diambil dari buku *The Law of Menuel* jilid 25 karangan Max Muler dan dari kitab

⁶³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia ...*, hlm. 5.

Manaha Dharma Satwa. Menteri Agama juga menguraikandasar-dasar perkawinan dalam agama Buddha yang diambil dari kitab Tripitaka.Dasardasar perkawinan agama Katolik diambilnya dari kitab Perjanjian Lama dan Baru.

Setelah mengalami perubahan-perubahan atas amandemen yang masuk dalam panitia kerja, maka RUU tentang perkawinan yang diajukan oleh pemerintah pada tanggal 22 Desember 1973 itu diteruskan kepada sidang paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada hari itu juga RUU tentang Perkawinan itu disahkan oleh DPR RI setelah memakan waktu pembahasan lebih kurang tiga bulan lamanya. Pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan LN Nomor 3019/1974.⁶⁴

Maka sejak hari itu merupakan awal dasar tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yang memang pada awalnya dalam Fikih sama sekali tidak ada mengatur terkait batasan usia perkawinan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka ketentuan batas usia perkawinan dimasukkan ke dalam hukum perdata Indonesia.

Adapun ketentuan yang diatur dalam pasal 7 yaitu:

1. Perkawinan hanya boleh diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

⁶⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia ...*, hlm. 3

3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undangundang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Kemudian, Undang-undang ini menganut azas kematangan calon mempelai, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁶⁵ Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatah bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

b. Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Adapun upaya-upaya dalam pembaharuan batas usia Perkawinan di Indonesia Pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

1. Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat

⁶⁵ Ibnu Radwan Siddiq T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan : 2019), hlm. 40.

ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

- a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal hal:
 1. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (maa anzalallahu), 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyyah*) dan 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
- c. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah dan (3). Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. maka terumuslah KHI yang ditindak lanjuti dengan keluarnya instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam ini sangat penting terhadap perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia. Karena secara nyata memberikan kemudahan mutlak kepada para hakim karena telah memiliki panduan dan rujukan yang seragam di seluruh Indonesia. Sebab di dalam KHI juga ada diatur tentang batas usia perkawinan terdapat pada Bab IV pasal 15 ayat (1) dengan bunyi: „Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Kemudian

dilanjutkan pada ayat (2) yaitu :‘ bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dn (5) UU No. 1 tahun 1974.

Dari bunyi pasal di atas maka sejatinya KHI yang saat ini dijadikan sebagai rujukan hakim di Indonesia, masih mengikut pada Unang-undang Nomor 1 tahun 1974 terkait batasan usia perkawinan. Tentunya ketika sumber yang jadi rujukan berubah, maka Kompilasi Hukum Islam ini juga perlu dilakukan pembaharuan supaya sesuai dengan Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena sampai saat ini Kompilasi Hukum Islam belum berubah karena masih mengikut batas usia perkawinan lama yang ada dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

2. Lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan penegasan terkait masalah batas usia anak yang terdapat pada Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka secara otomatis bahwa batas usia sebagaimana yang ada pada Bab 2 Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dengan demikian jelas bahwa bunyi pasal

tersebut bersebrangan dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Pertama

Kemudian, Mahkamah Konstitusi pernah memutus uji materil pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu putusan nomor Nomor 30-74/PUU-XII/2014, bertanggal 18 Juni 2015. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan tersebut dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka yang tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁶⁶

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Kedua

Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017 diajukan lagi Judicial review ke Mahkamah Konstitusi, oleh tiga orang pemohon yang mengajukan permohonan yang sama yaitu perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Dan akhirnya pada upaya yang kedua ini ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pemohon untuk melakukan pembaharuan batas usia perkawinan di Indonesia. Pemohon untuk perkara 22 mendalilkan adanya diskriminatif dengan pembedaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Mahkamah Konstitusi berpendapat salah satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan mengandung perlakuan berbeda atas dasar jenis kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. "Hal demikian dalam putusan-putusan sebelumnya belum dipertimbangkan oleh Mahkamah dan pertimbangan demikian tidak muncul karena memang tidak didalilkan oleh para pemohon pada saat itu," jelas Hakim Konstitusi Wahiddudin Adams membacakan pertimbangan Mahkamah.

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau

hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehingga dengan demikian, amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setelah selama 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dan pada tanggal 14 Oktober 2019 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara resmi disahkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta.

B. Faktor Terjadinya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perubahan batas minimal usia perkawinan di Indonesia didasari dengan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum yaitu:

Ketentuan dalam pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁶⁶

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 22/PUU XV/2017 bahwa ada salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut, yakni adakalanya perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak

⁶⁶ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 5-6.

konstitusional warga Negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.⁶⁷

Selain itu, disebutkan juga dalam pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, akan tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 tahun.

Faktor perubahan batasan usia perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 juga dapat dilihat dari segi masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan. Kesehatan reproduksi adalah apa yang berhubungan dengan proses kehidupan manusia dalam menghasilkan dan menjaga keturunan demi kelestarian hidup manusia. Sementara seseorang harus

⁶⁷ *Ibid...*, hlm. 6

mendapatkan hak kesehatan reproduksi, yakni: hak untuk berkeluarga, hak untuk hidup dan selamat dalam menjalani kehamilan dan kelahiran, hak untuk terbebas dari penyakit menular seksual, HIV/Aids, hak untuk menikmati hubungan seksual dan hak untuk menentukan jumlah anak, serta hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan pelayanan yang memadai berkaitan dengan fungsi-fungsi reproduksi mereka.⁶⁸

Masalah dalam pengertian syariat adalah menarik manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'. Tujuan syara' yang harus dipelihara Adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.⁶⁹ Upaya meraih suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' disebut juga merupakan sebuah masalah. Karena tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan menolak terjadinya kerusakan bagi manusia untuk kemaslahatan di akhirat.

Terkait perubahan batas minimal usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sudah secara jelas demi menghapuskan segala bentuk kebijakan yang bersifat diskriminasi dan merugikan pihak-pihak tertentu. Dimana suatu kebijakan itu menimbulkan kerugian terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga Negara. Hak-hak tersebut sudah menjadi kebutuhan bagi manusia dalam menjalankan kehidupan. Dimana dengan keluarnya Undang-Undang tersebut ketentuan

⁶⁸ Musdah Mulia, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta, t.p., 2018), hlm. 3

⁶⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2014), hlm. 116.

batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan resmi berlaku.⁷⁰

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama. Yang pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu selama tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis masa waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

C. Dampak yang ditimbulkan oleh Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam pasal 28 B undang-undang negara RI tahun 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jika dilihat dari ketentuan

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

pasal tersebut tentu perempuan juga bisa memenuhi hak-haknya, dan tidak terjadinya diskriminasi akibat perbedaan umur hanya berdasarkan jenis kelamin saja. Perbedaan usia laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dapat menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.⁷¹

Dilihat dari segi dampak terhadap perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2019 maka pernikahan persamaan usia antara laki-laki dan perempuan memiliki efek negatif terutama bagi laki-laki, dimana pada umumnya laki-laki yang masih berumur 19 tahun belum siap untuk berkeluarga. Karena pada usia tersebut laki-laki masih labil untuk menjadi kepala keluarga sehingga dalam hal ini kelak dapat memicu perceraian.

Dari segi masalah juga dapat dilihat, dampak yang ditimbulkan dari perubahan undang-undang No. 16 tahun 2019 ini adalah dapat dilihat dari segi kesehatan reproduksi perempuan, tentu diumur 19 tahun perempuan berhak mendapatkan kesehatan untuk hidup dan selamat dalam menjalankan kehamilan dan kelahiran. Namun, perubahan batasan usia perkawinan bagi perempuan diumur 19 tahun menurutacamata masalah belum tentu sesuai dengan kesehatan reproduksi perempuan, karena diumur 20 tahun masih rentan dengan komplikasi medis dan keguguran serta meningkatkan resiko kematian ibu saat melahirkan sehingga tidak dapat memenuhi aspek pemeliharaan keturunan.⁷²

⁷¹ Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, hlm. 5-6.

⁷² Musdah Mulia, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan Reproduksi...*, hlm. 4.

Dengan begitu perubahan tersebut belum sejalan dengan teori masalah, karena masih banyak dampak negatif yang ditimbulkan apabila perempuan menikah di usia 19 tahun. Adapun efek mudarat yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang belum siap dari segi kesehatan reproduksi perempuan adalah bahwa kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun dua sampai lima kali lipat lebih tinggi tingkat kematiannya dibandingkan dengan perempuan yang hamil dan melahirkan di usia 20 tahun ke atas. Ibu yang berusia kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Dari segi fisik rahim dan panggul ibu belum tumbuh mencapai ukuran dewasa.⁷³

Kemudian, selain dampak negatif pada kesehatan, terdapat juga dampak positif akibat perubahan Undang-undang yang ditimbulkan dari perubahan Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan. Dimana aturan baru ini berpotensi menambah panjang daftar permintaan dispensasi nikah di pengadilan agama. Dalam aturan baru tersebut, pasangan yang belum berusia 19 tahun tidak bisa menikah. Sedangkan dalam aturan terdahulu ada beda batas minimal usia antara calon penggantin perempuan dan laki-laki. Bagi perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Berlakunya aturan baru dinilai akan menambah panjang daftar permohonan dispensasi nikah.

⁷³ Namora Lumangga Lubis, *Psikologi Kespro* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 50.

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Sebagaimana dalam Q.S An-Nur: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.” (Q.S An-Nur [24]:32)⁷⁴

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan dengan batasan usia, hanya disebutkan orang-orang yang layak menikah, dan ini diterjemahkan sebagai orang yang mampu baik dari segi mental (psikologis), fisikal (biologis), sosial (ekonomi dan Pendidikan) maupun spiritual. Adapun syarat perkawinan agak tersamar dengan rukun perkawinan itu sendiri (calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul), sebagaimana kita ketahui syarat dan rukun itu berbeda. Menurut ilmu fiqh calon suami atau istri harus memiliki identitas seksual yang jelas sebagai pria atau wanita, dan keduanya harus terbebas dari halangan perkawinan.

Al-Misbah juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa yang layak kawin adalah orang yang telah mampu untuk menikah. Menurut Ibn ‘Asyur

⁷⁴ Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Special for Woman*, (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).hlm. 354.

yang tidak memiliki ketakwaan dan kesalehan lebih perlu untuk diperhatikan dan dibantu. Perintah ini dapat merupakan perintah wajib jika pengabainnya melahirkan kemudharatan agama dan masyarakat, dan bila tidak mengakibatkan hal tersebut, ia dalam pandangan Imam Malik adalah anjuran atau mubah dalam pandangan Imam Syafi'i.⁷⁵

Q. S An-Nisa ayat 6 juga menyebutkan bahwa ketika seseorang berkeinginan untuk menikah harus cukup umur.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (Q.S An-Nisa [4]:6).⁷⁶

Kata Balaghun Nikah bermaksud sudah cukup umur dan siap menikah, adalah sampai siap untuk beristri, yaitu setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal itu tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaannya.⁷⁷ Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir disebutkan dalam pendapat Abu Hanifah wajib secara mutlak menyerahkan kepada anak yatim hartanya jika sudah mencapai umur 25 tahun, walau bagaimanapun keadaan si anak, jadi kapan si anak sudah mencapai umur 25 tahun.⁷⁸ Begitu juga dengan kata Rusydan dalam tafsir Al-Misbah ketepatan dan kelurusan jalan. Dari sini lahir kata Rusydan yang bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa, yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat

⁷⁵ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah jilid 4, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 536.

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hlm. 77.

⁷⁷ Teungku Muhammasad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur jilid 1*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 785

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Jilid 2*, (Jakarta:Gemar Insani, 2013), hlm.

mungkin. Mursyid adalah pemberi petunjuk/bimbingan yang tepat.⁷⁹ Dapat dipahami bahwa kata rusydan adalah seseorang yang dapat membelanjakan dan menggunakan hartanya dengan baik, karena apabila seseorang sudah menikah berarti dia telah berdiri sendiri, mengatur pula isteri dan rumah tangganya.⁸⁰

Dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari juga disebutkan bahwa yang cukup umur adalah orang yang layak untuk kawin.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصُ لِلْبَصْرِ وَ أَحَصُّ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (H.R Bukhari).⁸¹

Kedewasaan sangat penting dalam pernikahan, bahwa kedewasaan itu ditandai dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh yakni ihtilam bagi pria dan wanita, sehingga kedewasaan seseorang sering diidentikkan dengan baligh. Para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur bagi orang yang dianggap baligh.⁸²

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah menginjak usia 15 tahun. Ulama Hanafiyyah menetapkan usia seseorang dianggap baligh yaitu anak

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah jilid 2*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), hlm. 421

⁸⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, (Malaysia:Pustaka Islamiyah, 2007), hlm. 1102

⁸¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz IV*, (Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1983), hlm. 266

⁸² Ibid...., hlm. 266

laki-laki dianggap baligh bila berusia 18 tahun dan 17 tahun bagi anak perempuan.

Sedangkan ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh bila berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan. Terhadap anak perempuan yang berusia 9 tahun, maka terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak perempuan yang berusia 9 tahun hukumnya sama seperti anak berusia 8 tahun sehingga dianggap belum baligh. Kedua, ia dianggap telah baligh karena telah memungkinkan untuk haid sehingga diperbolehkan melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada hak khiyar baginya sebagaimana dimiliki oleh wanita dewasa.⁸³

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus memiliki syarat, yakni seseorang itu harus dewasa. Makna dewasa dalam hal ini adalah bukan berarti dewasa dalam umur, akan tetapi ia harus dewasa dalam pemikiran dan siap untuk menikah baik itu secara biologis, psikologis, dan ekonominya. Sehingga ketika sudah berumah tangga atau melakukan perkawinan dapat membentuk rumah tangga yang damai, tentram dan kekal. Jika para pihak belum dewasa dan matang jiwanya mungkin hal ini tidak akan tercapai.

Maka sejak saat itu dasar tentang hukum islam di Indonesia yang pada awalnya dalam fikih sama sekali tidak ada mengatur terkait batasan usia perkawinan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka ketentuan batas usia perkawinan dimasukkan kedalam hukum perkawinan di Indonesia baik KHI dan undang-undang No.16 Tahun 2019 sebagai acuan hukum batasan usia perkawinan., selama belum ada pembaruan tentang undang-undang

⁸³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *al Ahwal al Syakhsiyyah*, (Dar al 'Ilmi lil Malayain, Beirut:2003), hlm. 16

tentang batasan usia perkawinan maka masyarakat tetap menjalankan peraturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku



BAB EMPAT

PENUTUP

Setelah menguraikan tentang dampak perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan, maka sebagai akhir tulisan ini dapat ditarik kesimpulan. Disamping itu mendapatkan penjelasan melalui kesimpulan tersebut penulis memberikan jalan keluar lewat saran-saran. Adapun yang menjadi kesimpulan dan saran adalah:

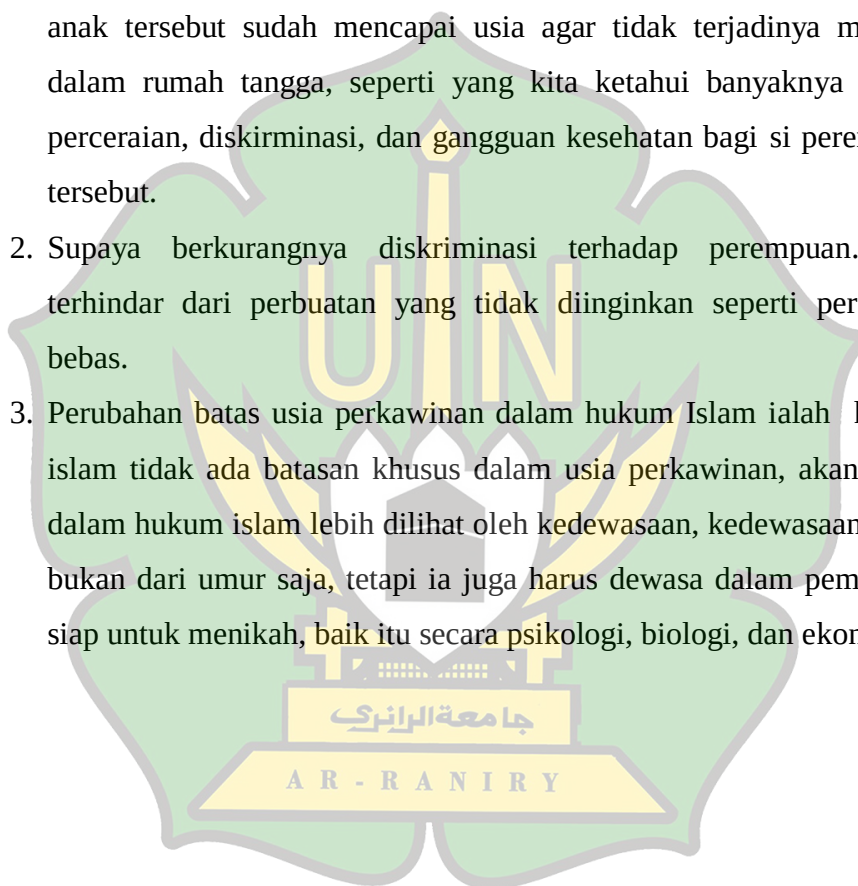
A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan adalah karena adanya masalah pada kesehatan reproduksi, karena pada usia di bawah 19 anak-anak rental mengalami keguguran dan gangguan pada kanker mulut Rahim, dan terjadinya diskriminasi pada perempuan karena ada perbedaan batasan usia dalam perkawinan.
2. Dampak yang ditimbulkan oleh perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjadi undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang batas usi perkawinan adalah ada 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif, dampak positif yaitu lebih memudahkan pasangan untuk menikah, sedangkan dampak negatif semakin banyak permohonan dispensasi nikah di pengadilan.
3. Hukum Islam tidak ada batasan khusus dalam usia pernikahan, akan tetapi apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka boleh melakukan pernikahan. Seperti dalam surat an-Nisa ayat 6 yang berbunyi,” Dan ujliah anak yatim itu sampai mereka cukup umur

untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.

B. Saran

1. Bagi masyarakat secara umum untuk menikahkan anaknya apabila anak tersebut sudah mencapai usia agar tidak terjadinya masalah dalam rumah tangga, seperti yang kita ketahui banyaknya terjadi perceraian, diskriminasi, dan gangguan kesehatan bagi si perempuan tersebut.
2. Supaya berkurangnya diskriminasi terhadap perempuan. Dan terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan seperti pergaulan bebas.
3. Perubahan batas usia perkawinan dalam hukum Islam ialah hukum islam tidak ada batasan khusus dalam usia perkawinan, akan tetapi dalam hukum islam lebih dilihat oleh kedewasaan, kedewasaan disini bukan dari umur saja, tetapi ia juga harus dewasa dalam pemikiran, siap untuk menikah, baik itu secara psikologi, biologi, dan ekonomi



DAFTAR PUSTAKA

- Adhar. *Pernikahan Dibawah Umur* (Kajian Masyarakat Tamn Dato Semu Sentul Ulama). Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. Uin Ar-Raniri. Banda Aceh. 2011.
- Amrullah. “*Batasan Umur Dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pendapat Imam Syafi’I*. Thesis UIN Kalijaga. Jogjakarta. 2011.
- Aminuddin, dan Abidin Slamet. *Fiqh Munakahat*. 1 (Bandung: Pustaka Setia. 1999).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir Jilid 2*. (Jakarta:Gemar Insani. 2013).
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fikih Al-Islami Waadilatuhu*. Juz VII. Damsyiq; Dar al-Fikr. 1998.
- Assegaf, Ranchman, Abd. *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigm Baru Muslim Kaffah* (Jogjakarta: Gama Media, 2005).
- Al-Hamdani H.S.A, *Risalah Nikah*. terjemahan Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani. 2002). Edisi ke-2.
- Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1994).
- Al-jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqih’ala Mazahib al-Arba’ah*. juz IV. (Dar al-Fikr. t.t).
- Al-Habsyi, Baqir, Muhammad. *Fiqh Praktis* (Seputar Perkawinan Dan Warisan. (Bandung: Mizan. 2003).
- As-Shiddieqy, Hasby. *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1989).
- Ash-Shiddieqy, Teungku, Muhammad, Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur jilid 1*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2000).
- Affandy Bin Teungku, Teungku Ahmad Shafiq. “Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003 (Analisis Perspektif Maqasid Syariah). Jurnal SAMARA Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam. Vol 3 No 2 Juli-Desember 2019.
- Al Hadhramy Salim bin Samir. *Safinah An Najah* (Surabaya: Dar Al’ Abiding, Tt).

- Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Shahil Al Bukhari. Juz V* (Beirut: Dar Al Kitab Al' Ilmiyyah, 1992).
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta. 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan terjemahannya*. (Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan/Al-qur'an Departemen Agama RI.
- Departemen Agama dan RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: Special for Woman*, (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007).
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*. Jakarta. Asdi Mahasatya. 2006.
- Faisal, Abdullah. *Pandangan Ulama Dayah Terhadap Pernikahan Anak Usia Dini* (Studi Kasus Di Kecamatan Bakongan Aceh Selatan). Fakultas Syariah Dan Ekonomi UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2014.
- Fuad, Masfuful, Ahmad. *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah. Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*. Mahasiswa Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2016.
- Ghazali, Rahman, Abd. *Fiqh Munakahat*. (Bogor:Kencana. 2003) .
- Hamid. Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2010.
- Hasballah, Ali. *Usul at-Tasyri' al-Islam*. (Kairo: Dar al-Ma'arif. tt).
- Hakim Hamid, Abdul. *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang. 1976).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut Perundangan. Hukum Adat Dan Hkum Agama*. (Bandung: Mandar Maju. 1990).
- Harahap. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading. 1957).
- Hardani ,Sofia. *Analisis Tentang Batasan Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia*. UIn SUSKA Riau. 2015. Jurnal Pemikiran Islam. Vol, 40. No.2
- Kuzari Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1995).
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar jilid 2*. (Malaysia: Pustaka Islamiyah. 2007).

- Hamka. *Tafsir al-Azhar Juz IV*. (Jakarta: Pustaka Panji Mas. 1983).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia. 2000).
- Kharli, Tholabi, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet 1(Jakarta: Sinar Grafika. 2013).
- Kuzari, Ahmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta: Rajawali Pers. 1995).
- Koto. Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT Grafindo Persada. 2014).
- Khiyaroh. *Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. IAIN L vol 7 No 1. Juni 2020.
- Masykuroh, Rini Wiyos Yufi. *Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intanlampung. 2014.
- Muharrir. *Perkawinan Anak Dibawah Umur dan Dampak nya Terhadap Keluarga Sakinah* (Study Kasus Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya). Skripsi yang tidak dipublikasikan. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. UIN Ar-Raniry
- Mughniyyah, Jawad, Muhammad. *Al Ahwal Al Syakhsiyyah*, (Dar al 'Ilmi lil Malayain, Beirut:2003).
- Mana, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana. 2006).
- Mahmod, Tahir. *Personal Law Islamic Countries*. (New Delhi:Academy Of Law And Religion. 1987).
- Mustofa, Supriyadi, Sedi. *perbandingan hukum perbandingan hukum perkawinan di dunia Islam*. (Bandung: pustaka Al- Fikriis).
- Mulia, Musdah, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Islam Dan Hak Kesehatan Reproduksi*, (Jakarta, t.p., 2018).
- Nurlina. *Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksanaan Instrumen Hukum Di Kec.Blangkejeren Kab.Gayo Lues)*. Jurnal SAMARA Jurna Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 Juli-Desember 2018.
- Nuriyah, Siti. *Batas Usia Perkawinan (Studi Komparatif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan Hukum Islam)*.(Skripsi Dipublikasi), Jambi:fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.
- Prodjohamidjojo, Martimah. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. 2002).

- Prodjodikoro, Wirjono, R. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. (Bandung: Sumur. 1960).
- Republik Indonesia. Undang-undang No.1 Tahun 1974. Lembaran Pengesahan Bab II Pasal 7 Tahun 1974 No.1 Tambahan No.27.
- Rafiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1995).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet 1(Jakarta: Rajawali Pers. 2013).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2000).
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumu Aksaran.1996).
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah. Juz II*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- Soekanto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia. Jakarta. 2006.
- Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung. 2013.
- Syarifullah, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2006).
- Shihab, Quraish, M. *Tafsir Al-Misbah jilid 2*. (Jakarta: Lentera Hati. 2002).
- Tim Citra Umbara. *Undang-Undang republik Indonesia*.
- Tarigan Akmal Azhari dan Nuruddin Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/197 sampai KHI. cet.1*(Jakarta: Kencana 2004).
- T, Siddiq, Radwan, Ibnu. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (Medan : 2019).
- Umar, Husein. *Memahami Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2011.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

- Wahyuni, Sri. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur* (Analisis putusan Hakim No.185/Pdt.P/2012/Ms.Bna. Fakultas Syariah Dan Hukum . Banda Aceh, 2015.
- Z, Zamakhsyari. *Batas Usia Kawin (Studi Keterkaitan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Konsep Al-Qur'an*. Banda Aceh Fakultas IAIN Ar-Raniry. 2005.
- Zaini. *Perkawinan Usia Muda Di Tinjau Menurut Program Keluarga Berencana Dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah Dan IAIN Banda Aceh, 1998.
- Zahra Abu Muhammad. *Ushul Fikih*. Terjemahan Saefullah Ma'shum. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994).

